



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pondok Gede, 06 Juli 1969, umur 49 tahun, NIK XXXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Z H A R I, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2b, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK-H/KHA/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 250/SK/VIII/2018/PA.Btm tanggal 03 Agustus 2018 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singapore, 27 Januari 1952, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam, warga Negara Singapore, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui lagi secara jelas keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 03 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2006, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Hasan Matrais bin H. Matrais (karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia) dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ust. Arbain dan Siregar, dengan mas kawin berupa cicin emas seberat 5 gram dibayar tunai dan yang menjadi munakih adalah Imam Mesjid Al-Mukhlisin yang bernama Ust. Ali La Dia;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Ihsan bin Mohamed Ramdzan, lahir di Batam pada tanggal 12-11-2007 (umur 11 tahun);
6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Pebruari 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya. Dan Penggugatpun sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat mengajukan istbat dan perceraian, karena Penggugat akan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang benar-benar mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak penggugat, akan tetapi pelaksanaan nikahnya tidak dapat dilangsungkan oleh karena KUA Batam Kota meminta akta cerai Penggugat. Dengan demikian pernikahannya ditunda sampai akta cerai diperoleh Penggugat dari Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di wilayah hukum KUA Batam Kota Kota Batam.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di wilayah hukum KUA Batam Kota Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXX, atas nama Penggugat tanggal 06 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan imam mesjid, tempat kediaman di, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yaitu bernama Mohamed Ramdzan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan September 2006 yang lalu di Kota Batam dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat bernama Hasan Matrais karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia berwakil kepada saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Arbain dan Siregar dengan mahar berupa cincin mas;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak pula mempunyai hubungan nasab, ataupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2013 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yaitu bernama Mohamed Ramdzan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan September 2006 yang lalu di Kota Batam dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat bernama Hasan Matrais karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia berwakil kepada Ali;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Arbain dan Siregar dengan mahar berupa cincin mas;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak pula mempunyai hubungan nasab, ataupun sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2013 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat itsbat nikah dan perceraian dapat dinenarkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dalam hal ini kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 15 September 2006 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan agama dan sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Tergugat) dengan Tergugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di wilayah hukum KUA Batam Kota Kota Batam.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di wilayah hukum KUA Batam Kota Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun tidak ada bantahan dari pihak Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Batam dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, meskipun saksi kedua tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sebagai wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat bernama Hasan Matrais berwakil kepada Ali karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dengan 2 orang saksi masing-masing bernama Arbain dan Siregar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa cincin emas dan tidak ada mahram nikah antara Penggugat dan Tergugat, baik karena hubungan darah maupun sepersusuan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah menurut hukum Islam pada tanggal 15 September 2006 di Kota Batam;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang menyatakan bahwa *ltsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berberbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dalam persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di Kota Batam.
4. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI KHADIJAH
Hakim Anggota,

Drs. YENISURYADI, M.H

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)